



**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN BIMA**  
**Nomor: 188.4/276/01.1/B/2022**

**TENTANG**  
**PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL**  
**SD NEGERI SANGIANG**  
**KEPALA DINAS**

- Membaca : Surat Permohonan Kepala SD Negeri Sangiang Kecamatan Wera Kabupaten Bima nomor 004/045/01.1/11-SDN SANGIANG/2022 tanggal 18 April 2022 perihal permohonan perpanjangan ijin operasional sekolah
- menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendukung program wajib belajar 9 (sembilan) tahun dan meningkatkan akses layanan pendidikan menengah pertama di wilayah Kecamatan Wera Kabupaten Bima, dipandang perlu untuk menetapkan perpanjangan ijin operasional SD Negeri Sangiang ;  
b. Bahwa setelah dilakukan pengamatan dan verifikasi oleh tim verifikasi kelayakan pendirian SD Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bima tanggal 1 April 2022 dipandang memenuhi persyaratan pendirian SD sehingga dapat diberikan perpanjangan ijin operasional SD Negeri Sangiang;  
c. bahwa perpanjangan ijin operasional SD Negeri Sangiang sebagaimana yang dimaksud poin a, b di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;  
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (lembaran negara nomor 78 tahun 2003, tambahan Lembaran Negara nomor 3390);  
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 nomor 125, tambahan Lembaran Negara nomor 4437);  
4. Peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah daerah dan kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 nomor 54 tambahan Lembaran Negara nomor 3952);  
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;  
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bima tahun 2006-2010 Lembaran Daerah Kabupaten Bima nomor 09 tahun 2005);  
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bima nomor 8 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bima nomor 12 tahun 2005;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- Kesatu : Memberikan perpanjangan ijin operasional **SD Negeri Sangiang** mulai tahun ajaran 2022/2023 sampai tahun ajaran 2027/2028
- Kedua : Keputusan ini dapat dicabut dan atau tidak dapat diperpanjang lagi apabila dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Woha – Bima  
Pada Tanggal : 29 April 2022  
**Kepala Dinas,**  
  
**Zunaidin, S.Sos, M.M**  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 196812311988031175

Tembusan: disampaikan dengan hormat kepada;

1. Mendiknas RI, Cq. Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Sekolah Dasar;
2. Bupati Bima di Woha - Bima;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bima di Raba – Bima;
4. Kepala Dinas Dikpora Propinsi NTB di Mataram;
5. Camat Wera di Wera;
6. Korwildik Dikbudpora Kec. Wera di Wera;
7. Kepala SD Negeri Sangiang.